



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2024/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Mahkamah Syar'iyah tersebut telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Perkara dengan para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANNISA FITRIA ANANDA Binti HERI  
KUSHANDOYO  
NIK : 1116035903990003  
Tempat lahir : Alur Bemban  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswi  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama /  
Sederajat  
Tempat Tinggal : Dusun Sepakat Kampung Alur Bemban  
Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang
2. Nama Lengkap : IBNU SANI Bin RAJALI  
NIK : 1116040404020001  
Tempat lahir : Lubuk Damar  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : Belum Tamat SD / Sederajat  
Tempat Tinggal : Dusun Sawah Kampung Lubuk Damar  
Kec. Aceh Tamiang

Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan sejak 14 Mei 2024;

Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh:

Hlm. 1 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rizki Anggara S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh Tamiang**, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 15 Juli 2024, Nomor 17/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 15 Juli 2024, Nomor 17/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar Pengakuan para Terdakwa telah berzina di persidangan diteruskan dengan sumpah yang dilakukan para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Annisa Fitria Ananda binti Heri Kushandoyo dan Ibnu Sani Bin Rajali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Ikhtilath** kemudian mengaku telah melakukan

Hlm. 2 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Zina sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Uqubat Hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Annisa Fitria Ananda binti Heri Kushandoyo dan Ibnu Sani Bin Rajali masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali tanpa dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan
3. Memerintahkan Terdakwa Annisa Fitria Ananda binti Heri Kushandoyo dan Ibnu Sani Bin Rajali tetap ditahan sampai Uqubat Hudud cambuk dilaksanakan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam-
  - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
  - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Pria Warna Abu-abu
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam Nopol BL 6027 Uw Dikembalikan kepada terdakwa Ibnu Sani Bin Rajali
  - 1 (Satu) Buah Baju Jins Kodok Warna Coklat
  - 1 (Satu) Celana Lejing Panjang Wanita Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Merah Muda
  - 1 (Satu) Buah Manset Warna Hitam
  - 1 (Satu) Buah Bra Warna Hijau Muda
  - 1 (Satu) Buah Jilbab Pashmina Warna HitamDikembalikan kepada terdakwa Annisa Fitria Ananda binti Heri Kushandoyo
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada Pokoknya meminta agar para Terdakwa dihukum seadil-adilnya;

Bahwa para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-**

Hlm. 3 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**20/ATAM/Eku.2/07/2024**, tanggal 05 Juli 2024 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANNISA FITRIA ANANDA (terdakwa I) dan IBNU SANI BIN RAJALI (Terdakwa II) hari Sabtu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 didalam sebuah kamar di perumahan beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka mengaku telah melakukan perbuatan Zina**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa 14 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB tiba dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang dengan cara dijemput oleh terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Vario Warna Hitam Nopol BL 6027 U, dengan memakai baju jeans kodok warna coklat dipadukan manset baju warna hitam coklat dan memakai celana lejing panjang wanita warna hitam lalu menggunakan jilbab pasmina warna hitam, kemudian terdakwa II memakai baju kaos laki-laki lengan pendek warna hitam dan menggunakan Celana pendek warna hitam, pada saat terdakwa II tiba dirumah lampu rumah sengaja dimatikan oleh terdakwa II, Selanjutnya sebelum terdakwa I membawa terdakwa II kerumahnya ia membawanya berjalan-jalan di seputaran Kota Kuala Simpang, sekira pukul 12.00 wib dan setelahnya mereka makan Bakso Mantep yang beralamat di Jln Kota Kuala Simpang-Rantau Kampung Benua Raja Kec.Rantau,kemudian setelah selesai terdakwa II mengajak terdakwa I

Hlm. 4 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah dirumah sewa terdakwa I yang beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang,

- Bahwa setelah sampai di rumah sewa terdakwa II mereka duduk di ruang tamu, kemudian setelah selesai mengobrol terdakwa I bersama-sama masuk ke dalam kamar terdakwa II setelah sampai di kamar terdakwa II mulai memeluk, mengemut bibir terdakwa I, meremas dan menghisap buah dada terdakwa I, kemudian terdakwa II membuka celana pendek warna hitam, celana dalam warna abu-abu sedangkan baju kaos lengan pendek tetap digunakan pada saat berhubungan badan, selanjutnya terdakwa II membaringkan terdakwa I di atas ranjang lalu membuka jilbab terdakwa I sambil tangan tetap meremas buah dada terdakwa I, tangan terdakwa II mulai membuka baju jeans kodok warna coklat terdakwa I, lalu membuka bra terdakwa I yang berwarna hijau, selanjutnya pelan-pelan terdakwa II menggunakan mulutnya, selanjutnya terdakwa II mulai membuka celana lejing terdakwa I yang berwarna hitam dan juga celana dalam warna merah terdakwa I yang berwarna merah muda dengan cara bersamaan, kemudian terdakwa II naik keatas badan terdakwa I dengan 1 (satu) tangan memegang penisnya untuk mengarahkan ke dalam vagina terdakwa I dengan menekan hingga kepala dan batang penis milik terdakwa II masuk semua kedalam lobang vagina terdakwa I, kemudian terdakwa II mulai melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa I terangsang dan mencapai puncak kenikmatan, selanjutnya terdakwa I berkata pada terdakwa II "*adk udah keluar bang*", kemudian terdakwa II melakukan gerakan lebih cepat di atas badan terdakwa I hingga terdakwa II mencapai puncak kenikmatan, hingga cairan sperma muncrat diatas perut terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah sewa terdakwa II yang terletak di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.10 wib, berawal dari saksi-saksi yaitu , Hervin Dwi Fauzi Bin Gunadi, Deo

Hlm. 5 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



Arisandi Yasir Sayuti sedang nongkrong depan rumah yang jaraknya tidak jauh dengan rumah terdakwa II melihat sepasang muda mudi yang keluar dari rumah sewa tanpa bertegur sapa dengan warga setempat dan mereka juga tidak mengenali pasangan muda mudi tersebut setelah mendekati rumah terdakwa mereka melihat masih ada sepang muda mudi lagi di rumah tersebut dan para saksipun mendatangi rumah tersebut lalu melihat sebuah sepeda motor terparkir depan rumah, dengan keadaan rumah pintu depan terbuka lampu ruang tamu hidup dan kamar tidur dengan lampu mati, sebelum masuk saksi Hervin Dwi Fauzi Bin Gunadi mengucapkan salam kemudian setelah mendengar jawaban dari dalam kamar, saksi bersama dengan para warga masuk ke dalam kamar dan menemukan terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kamar, kemudian saksi Deo Arisandi Yasir Sayuti bertanya "*sedang apa kalian berdua berada di dalam kamar ini?*", lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab "*duduk aja pak*", selanjutnya saksi Deo Arisandi Yasir Sayuti bertanya lagi "*apakah hubungan kalian ini suami istri?*", lalu para terdakwa menjawab "*kami pacaran pak*" saksi kembali bertanya "*kalian buat apa dikamar ini?*" kemudian para terdakwa menjawab "*kami telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri{zina}*", selanjutnya setelah kepala dusun datang terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang.

- Bahwa terdakwa I yaitu Annisa Fitria Ananda Binti Heri Kushandoyo dihadapan penyidik Pegawai Negeri Sipil An. Kamaruzzaman, S.ST.M.IKOM telah mengaku melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dalam berita acara pengakuan melakukan perzinahan pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB.
- Bahwa terdakwa II yaitu Ibnu Sani Bin Rajali dihadapan penyidik Pegawai Negeri Sipil An. Kamaruzzaman, S.ST.M.IKOM telah mengaku melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dalam berita acara pengakuan melakukan perzinahan pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB.

Hlm. 6 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ANNISA FITRIA ANANDA (terdakwa I) dan IBNU SANI BIN RAJALI (terdakwa II) hari Sabtu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 didalam sebuah kamar di perumahan beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai beriku, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa 14 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB tiba dirumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang dengan cara dijemput oleh terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Vario Warna Hitam Nopol BL 6027 U, dengan memakai baju jeans kodok warna coklat dipadukan manset baju warna hitam coklat dan memakai celana lejing panjang wanita warna hitam lalu menggunakan jilbab pasmina warna hitam, kemudian terdakwa II memakai baju kaos laki-laki lengan pendek warna hitam dan menggunakan Celana pendek warna hitam, pada saat terdakwa II tiba dirumah lampu rumah sengaja dimatikan oleh terdakwa I, Selanjutnya sebelum terdakwa I membawa terdakwa II kerumahnya ia membawanya berjalan-jalan di eputaran Kota Kuala Simpang, sekira pukul 12.00 wib dan setelahnya mereka makan Bakso Mantep yang beralamat di Jln Kota Kuala Simpang-Rantau Kampung Benua Raja

Hlm. 7 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Rantau, kemudian setelah selesai terdakwa II mengajak terdakwa I singgah dirumah sewa terdakwa I yang beralamat di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang,

- Bahwa setelah sampai di rumah sewa terdakwa II mereka duduk di ruang tamu,kemudian setelah selesai mengobrol terdakwa I bersama-sama masuk ke dalam kamar terdakwa II setelah sampai di kamar terdakwa II mulai memeluk, mengemut bibir terdakwa I,meremas dan menghisap buah dada terdakwa I,kemudian terdakwa II membuka celana pendek warna hitam,celana dalam warna abu-abu sedangkan baju kaos lengan pendek tetap digunakan pada saat berhubungan badan,selanjutnya terdakwa II membaringkan terdakwa I di atas ranjang lalu membuka jilbab terdakwa I sambil tangan tetap meremas buah dada terdakwa I,tangan terdakwa II mulai membuka baju jeans kodok warna coklat terdakwa I,lalu membuka bra terdakwa I yang berwarna hijau,selanjutnya pelan pelan terdakwa II menggunakan mulutnya, lalu terdakwa II mulai membuka celana lejing terdakwa I yang berwarna hitam dan juga celana dalam warna merah terdakwa I yang berwarna merah muda dengan cara bersamaan,kemudian terdakwa II naik keatas badan terdakwa I dengan 1 (satu) tangan memegang penisnya untuk mengarahkan ke dalam vagina terdakwa I dengan menekan hingga kepala dan batang penis milik terdakwa II masuk semua kedalam lobang vagina terdakwa I,kemudian terdakwa II mulai melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa I terangsang dan mencapai puncak kenikmatan,selanjutnya terdakwa I berkata pada terdakwa II "*adk udah keluar bang*",kemudian terdakwa II melakukakan gerakakkn lebih cepatdi atass badan terdakwa I hingga terdakwa II mencapai puncak kenikmata,lalucairan sperma muncrat diatas perut terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3(tiga) kali di rumah sewa terdakwa II yang terletak di di Dusun Metro Jaya kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang

Hlm. 8 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.10 wib, berawal dari saksi-saksi yaitu , Hervin Dwi Fauzi Bin Gunadi, Deo Arisandi Yasir Sayuti sedang nongkrong depan rumah yang jaraknya tidak jauh dengan rumah terdakwa II melihat sepasang muda mudi yang keluar dari rumah sewa tanpa bertegur sapa dengan warga setempat dan mereka juga tidak mengenali pasangan muda mudi tersebut setelah mendekati rumah terdakwa mereka melihat masih ada sepang muda mudi lagi di rumah tersebut dan para saksipun mendatangi rumah tersebut lalu melihat sebuah sepeda motor terparkir depan rumah,dengan keadaan rumah pintu depan terbuka lampu ruang tamu hidup dan kamar tidur dengan lampu mati,sebelum masuk saksi Hervin Dwi Fauzi Bin Gunadi mengucapkan salam kemudian setelah mendengar jawaban dari dalam kamar,saksi bersama dengan para warga masuk ke dalam kamar dan menemukan terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kama,kemudian saksi Deo Arisandi Yasir Sayuti bertanya "*sedang apa kalian berdua berada di dalam kamar ini?*", lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab "*duduk aja pak*", selanjutnya saksi Deo Arisandi Yasir Sayuti bertanya lagi "*apakah hubungan kalian ini suami istri?*", lalu para terdakwa menjawab "*kami pacaran pak*" saksi kembali bertanya "*kalian buat apa dikamar ini?*" kemudian para terdakwa menjawab "*kami telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri{zina}*", selanjutnya setelah kepala dusun datang terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang.
- Bahwa terdakwa I yaitu Annisa Fitria Ananda Binti Heri Kushandoyo dihadapan penyidik Pegawai Negeri Sipil An. Kamaruzzaman, S.ST.M.IKOM telah mengaku melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dalam berita acara pengakuan melakukan perzinahan pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB.
- Bahwa terdakwa II yaitu Ibnu Sani Bin Rajali dihadapan penyidik Pegawai Negeri Sipil An. Kamaruzzaman, S.ST.M.IKOM telah mengaku melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dalam berita acara

Hlm. 9 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



pengakuan melakukan perzinahan pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I** telah mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah saya melakukan Zina dengan seorang laki-laki bernama IBNU SANI BIN RAJALI tanpa ikatan Perkawinan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun"

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II** telah mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah saya melakukan Zina dengan seorang Perempuan bernama ANNISA FITRIA ANANDA BINTI HERI KUSHANDOYO tanpa ikatan Perkawinan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun"

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan para Terdakwa, bila dihubungkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa dengan sengaja mengaku telah melakukan perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (berzina) tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Hlm. 10 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



2. Bahwa bersama para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam-
  - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
  - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Pria Warna Abu-abu
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam Nopol BL 6027 Uw
  - 1 (Satu) Buah Baju Jins Kodok Warna Coklat
  - 1 (Satu) Celana Lejing Panjang Wanita Warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Merah Muda
  - 1 (Satu) Buah Manset Warna Hitam
  - 1 (Satu) Buah Bra Warna Hijau Muda
  - 1 (Satu) Buah Jilbab Pashmina Warna Hitam
3. Bahwa para Terdakwa tetap mempertahankan keterangan didalam Penyidikan tentang perbuatan telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan Perkawinan/Zina didalam persidangan;
4. Bahwa dalam Persidangan para Terdakwa bersedia mengucapkan sumpah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan kepadanya;

**Dakwaan Alternatif**

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

**Dakwaan pertama** Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

**Dakwaan kedua** Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Hlm. 11 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tuntutan, Jaksa Penuntut umum **memilih dakwaan kesatu**, agar perbuatan para Terdakwa dituntut dengan hukuman sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang bahwa dalam memilih dakwaan Majelis Hakim haruslah memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah mengakui didepan penyidik telah melakukan perbuatan zina dan pengakuan mana diulangi kembali di depan sidang yang dikuatkan dengan sumpah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pengakuan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat,
3. mengaku telah melakukan perbuatan zina.
4. pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## A.d.1 Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" disini adalah subjek hukum yang berada di Wilayah Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun Aceh tersebut " Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, dan dimana pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana (Jarimah) tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya,

**Berdasarkan fakta-fakta** yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai identitasnya benar merupakan orang-orang yang beragama islam dan telah melakukan perbuatan jarimah zina, diwilayah hukum Mahkamah

Hlm. 12 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



Syar'iyah Kuala Simpang, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya; Bahwa dengan demikian, unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat,**

Bahwa yang dimaksud "**diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat**" adalah setiap orang yang di periksa diduga telah melakukan perbuatan ikhtilat maupun khalwat

**Berdasarkan fakta-fakta** yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik diduga telah melakukan perbuatan ikhtilat namun para Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa dengan demikian, unsur "**diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilat**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **A.d.3 mengaku telah melakukan perbuatan zina**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**mengaku telah melakukan perbuatan zina**" disini adalah pengakuan telah melakukan persetubuhan dengan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

**Berdasarkan fakta-fakta** yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik serta Pengakuan yang dilanjutkan dengan sumpah oleh Terdakwa telah melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan;

Bahwa dengan demikian, unsur "**mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan anak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **A.d.4 pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;**

*Hlm. 13 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina**" disini adalah pengakuan tersebut berakibat akan dikenakan Uqubat hudud sebanyak 100 kali dan dapat ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**Berdasarkan fakta-fakta** yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik serta Pengakuan yang dilanjutkan dengan sumpah oleh Terdakwa telah melakukan persetujuan tanpa ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan dan didalam persidangan siap menerima segala konsekuensinya;

Bahwa dengan demikian, unsur "**pengakuanya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada umumnya untuk menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, akan tetapi khusus terkait dengan perkara jarimah zina, Hakim dapat mendasarkan keyakinannya hanya pada bukti pengakuan yang diucapkan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana **dakwaan pertama** Penuntut Umum dan Terhadap **dakwaan kedua** tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan

Hlm. 14 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula para Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang bersumpah melakukan zina dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan para Terdakwa:**

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila para **Terdakwa dijatuhi uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum.**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 23 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013**, disebutkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud. Oleh karenanya penahanan Terdakwa tidaklah mengurangi terkait dengan **uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 angka 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

*Hlm. 15 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan agar **menahan para Terdakwa di rumah tahanan negara sampai Uqubat cambuk dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum mengenai penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1- 1 (Satu) Buah Baju Jins Kodok Warna Coklat
- 2- 1 (Satu) Celana Lejing Panjang Wanita Warna Hitam.
- 3- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Merah Muda
- 4- 1 (Satu) Buah Manset Warna Hitam
- 5- 1 (Satu) Buah Bra Warna Hijau Muda
- 6- 1 (Satu) Buah Jilbab Pashmina Warna Hitam

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I ANNISA FITRIA ANANDA BINTI HERI KUSHANDOYO**

- 1- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam
- 2- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
- 3- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Pria Warna Abu-abu
- 4- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam Nopol BL 6027

Uw

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II IBNU SANI BIN RAJALI**

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada para Terdakwa dibebankan **membayar biaya perkara;**

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hlm. 16 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ANNISA FITRIA ANANDA BINTI HERI KUSHANDOYO** dan Terdakwa II **IBNU SANI BIN RAJALI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I **ANNISA FITRIA ANANDA BINTI HERI KUSHANDOYO** dan Terdakwa II **IBNU SANI BIN RAJALI** masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali tanpa dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa I **ANNISA FITRIA ANANDA BINTI HERI KUSHANDOYO** dan Terdakwa II **IBNU SANI BIN RAJALI** tetap ditahan sampai Uqubat Hudud cambuk dilaksanakan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7- 1 (Satu) Buah Baju Jins Kodok Warna Coklat
  - 8- 1 (Satu) Celana Lejing Panjang Wanita Warna Hitam.
  - 9- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Merah Muda
  - 10- 1 (Satu) Buah Manset Warna Hitam
  - 11- 1 (Satu) Buah Bra Warna Hijau Muda
  - 12- 1 (Satu) Buah Jilbab Pashmina Warna Hitam

**Dikembalikan Kepada Terdakwa I Annisa Fitria Ananda Binti Heri Kushandoyo**

  - 1- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam-
  - 2- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
  - 3- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Pria Warna Abu-abu
  - 4- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Vario Warna Hitam Nopol BL 6027 Uw

**Dikembalikan Kepada Terdakwa II Ibnu Sani Bin Rajali**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Nusra**

Hlm. 17 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arini, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Adinda Namira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh T. Hendra Gunawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Rizki Anggara S.H. sebagai Penasehat Hukum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota,

**Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adinda Namira, S.H.**

Hlm. 18 dari 18 hlm Putusan Nomor 17/JN/2024//MS.Ksg